

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : dikpora\_dels@yahoo.com Website : http://www.dikpora-ds.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 9790 / PSMP / 2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Perkumpulan Majelis Ta'lim Tilawah Qur'an (MTTQ) Nomor : 05/SMPIT/MS/DX/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta IT MTTQ SCHOOL.
  2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kutalimbaru Nomor : 421/224-TU/2017, tanggal 25 Oktober 2017 tentang Surat Rekomendasi STOP SMP Swasta IT SMP Swasta IT MTTQ SCHOOL.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP Swasta IT MTTQ SCHOOL.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

- Nama Sekolah : **SMP SWASTA IT MTTQ SCHOOL**
- Alamat Sekolah : Jl. Glugur Rimbun Desa Sampe Cita
- Kecamatan : Kutalimbaru
- Kabupaten : Deli Serdang
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Perkumpulan Majelis Ta'lim Tilawah Qur'an (MTTQ)
- Alamat Yayasan : Jl. Dusun VI, Perum BTS Q No. 190-191 Desa Sampe Cita

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku dihitung Tahun Pelajaran 2017/2018 sampai dengan 18 September 2022.
  2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
tanggal 07 november 2017



**Dra. WASTIANNA HARAHAP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19590110 198503 2 010**

Busan :  
Yth. Bupati Deli Serdang  
Dinas Pendidikan Prov. SU  
Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas